



PUTUSAN

NOMOR : 03/ PDT. G/ 2009/ PN. MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ACHMAD MOTOTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L A W A N

I Ahli Waris Almarhum **BAKI IS ALBAKIR dan Almarhumah AISA TACHIR** yaitu:

1. **MUCHTAR AL BAKIR**, bertempat tinggal di Kelurahan Pentadu,, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
2. **ASNAWATI ALBAKIR**, bertempat tinggal di Perumahan Kaputi Indah, Jalan Kenangan Blok E2, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
3. **RIMBUN ALBAKIR**, tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

MUCHTAR ALBAKIR dan ASNAWATI ALBAKIR dalam perkara ini memberikan kuasa Insidentil kepada **RUSTAM ALBAKIR**, bertempat tinggal di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil nomor W20- U4/ 13/ AT.03.06/ IV/ 2009 yang dibuat dihadapan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 07 Juli 2009;

II HASPIYAH IBRAHIM, tinggal di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

III 1. **TIN YUNUS**, bertempat tinggal di Kelurahan Pentadu,, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ARIFIN THALIB**, bertempat tinggal di Kelurahan Pentadu,, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

3. **DJONI THAIB**, bertempat tinggal di Kelurahan Pentadu,, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

IV **USMAN ALBAKIR**, bertempat tinggal di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 03/ PEN. PDT/ 2009/ PN. MRS tanggal 15 April 2009 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 03/ PEN. PDT/ 2009/ PN. MRS tanggal 16 April 2009 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan dari Para Pihak serta memperhatikan hasil dari Pemeriksaan Setempat ;

Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 15 April 2009 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Nomor Register : 03/ PDT.G/ 2009/ PN. MRS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum **Hi.ISMAIL SUAIBA ALBAKIR** dan **BELEKI YUNUS ALBAKIR**, semasa hidup mereka mendapatkan keturunan 5 (lima) orang anak masing-masing :
 - 1 **PATMA IS ALBAKIR**, meninggal dunia tahun 1936, mendapat 1 (satu) orang anak bernama : **KURI K.JUNUS** yang meninggal dunia tahun 2007 meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak sebagai berikut :
 - 1 **NILAWATY BAU**
 - 2 **NEL BAU**
 - 3 **NURHAYATI BAU**
 - 4 **SUWARNI BAU**
 - 2 **HALIMA IS ALBAKIR**, meninggal dunia tahun 1941 mendapat 3 (tiga) orang anak, masing-masing :
 - 1 **KOYO AHMADI**
 - 2 **ISE AHMADI**
 - 3 **SINGO AHMADI** (Almarhum) meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang anak masing-masing :
 - 1 **SAMANI AHMAD**
 - 2 **SUPIT TAHA**
 - 3 **RAMLI AHMAD**
 - 4 **DARMIN AHMAD**
 - 5 **NILDA AHMAD**
 - 6 **ARIFIN AHMAD**
 - 7 **RUSNI AHMAD**
 - 3 **BAKI IS ALBAKIR**, meninggal dunia tahun 1969, yang kawin dengan **AISA TAHIR**, meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak masing-masing :
 - 1 **MUCHTAR ALBAKIR**, (Tergugat I.1)
 - 2 **ASNAWATY ALBAKIR** (Tergugat I.2)
 - 3 **RIMBUN ALBAKIR** (Tergugat I.3)
 - 4 **MARIA IS ALBAKIR**, meninggal dunia tahun 1994, yang kawin dengan **MUSTAPA MOTOTA**, yang meninggal dunia tahun 1990, meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak masing-masing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **HAMIDA MOTOTA**

2 **ABDUL WAHAB MOTOTA**

3 **AHMAD MOTOTA (Penggugat)**

4 **SUDIRO MOTOTA**

5 **IDRUS MOTOTA** (Almarhum) meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang bernama **RIA MOTOTA**

5 **SARIPA IS ALBAKIR**, meninggal dunia tahun 2003 meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak masing-masing :

1 **LUSI HASAN**

2 **ZUMRAN HASAN**

3 **RAWI HASAN**

4 **MARIJATI JUNUS**

5 **MASITO JUNUS**

6 **EMILAI HASAN**

Semua keturunan yang masih hidup tersebut diatas disebut sebagai ahli waris dari Almarhum **Hi.ISMAIL SUAIBA ALBAKIR** dan Almarhum **BELEKI YUNUS ALBAKIR**

- Bahwa disamping ahli waris tersebut diatas, Almarhum **Hi.ISMAIL SUAIBA ALBAKIR** dan Almarhum **BELEKI YUNUS ALBAKIR**, juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi berupa : Sebidang tanah kintal yang terletak di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dengan ukuran luas \pm 4500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Utara** dengan **RABIA HABU** dan **ALKHIARAAT PENTADU**
- **Timur** dengan **JALAN RAYA**
- **Selatan** dengan **KURI YUNUS**
- **Barat** dengan **DAUDA DARISE**, **INONG DARISE** dan **ABUKONGA TAHIR**,

Disebut sebagai tanah objek sengketa ;

- Bahwa sebagian dari tanah budel tersebut diatas telah dijual oleh **Tergugat I.1 Muchtar Albakir** kepada **Tergugat II, III dan IV**, masing-masing berukuran untuk **Tergugat II HASPIYA IBRAHIM** berukuran 15 x 20 M2, kepada **Tergugat III TIN YUNUS** berukuran 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



x 20 M2 dan kepada **Tergugat IV USMAN ALBAKIR**, berukuran 15 x 20 M2. Kemudian sisa tanah budel tersebut dikuasai oleh ahli waris dari **Almarhum BAKI IS ALBAKIR** dan **Almarhumah AISA TAHIR** yaitu oleh **Tergugat I.1 MUHTAR ALBAKIR** ;

- Bahwa diatas tanah sengketa yang telah dijual oleh Tergugat I.1 tersebut, kini telah dibangun 4 (empat) buah rumah bangunan permanent milik **Tergugat II HASPIYAH IBRAHIM, Tergugat III.2 ARIPIN THALIB, Tergugat III.3 DJONI THALIB, dan Tergugat IV USMAN ALBAKIR**. Dan diatas sisa tanah budel tersebut telah dibangun pula sebuah rumah permanent milik dari **Tergugat I.1 MUHTAR ALBAKIR**, sehingga dengan demikian terdapat 5 (lima) buah rumah permanent diatas keseluruhan tanah budel tersebut ;
- Bahwa mengingat tanah sengketa masih berstatus tanah budel yang belum terbagi waris dan telah dikuasi secara melawan hukum oleh Para Tergugat maka patut menurut hukum bahwa Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada ahli waris yang lain dari almarhum **Hi.ISMAIL SUAIBA ALBAKIR** dan Almarhumah **BELEKI YUNUS ALBAKIR** sebagaimana nama-nama ahli waris tersebut diatas ;
- Adapun besar ganti kerugian yang harus dibebankan kepada Para Tergugat untuk dibayar tunai dan sekaligus kepada ahli waris yang lain tersebut diatas melalui Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk Tergugat I.1	Rp. 50.000.000,-
- Untuk Tergugat II	Rp. 50.000.000,-
- Untuk Tergugat III.1	Rp. 50.000.000,-
- Untuk Tergugat III.2	Rp. 50.000.000,-
- Untuk Tergugat III.3	Rp. 50.000.000,-
- Untuk Tergugat IV	<u>Rp. 50.000.000,-</u>
Jumlah Total	Rp. 300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah)

Uang sejumlah tersebut harus diserahkan kepada Penggugat untuk dibagi sama besar kepada sesama ahli waris tersebut diatas, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berhubung para ahli waris lain sama sekali tidak pernah menikmati hasil dari pada tanah sengketa, maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta-merta) walaupun ada verzet, banding atau kasasi diajukan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon berkenan kiranya Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat, Tergugat I dan nama-nama tersebut pada posita gugatan diatas (1 s/d 5) adalah ahli waris sah dari Almarhum **Hi.ISMAIL SUAIBA ALBAKIR** dan Almarhumah **BELEKI YUNUS ALBAKIR** yang berhak atas budel sengketa ;
- 3 Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato seluas \pm 4500 M2 dengan batas-batas :
 - **Utara** dengan RABIA HABU dan ALKHIARAAT PENTADU
 - **Timur** dengan JALAN RAYA
 - **Selatan** dengan KURI YUNUS
 - **Barat** dengan DAUDA DARISE, INONG DARISE dan ABUKONGA TAHIR, adalah budel peninggalan dari Almarhum **Hi.ISMAIL SUAIBA ALBAKIR** dan Almarhumah **BELEKI YUNUS ALBAKIR** yang belum terbagi waris ;
- 4 Menyatakan pula tindakan **Tergugat I.1 MUHTAR ALBAKIR** yang telah menjual sebagian tanah budel sengketa, yakni kepada **Tergugat II HASPIYA IBRAHIM** berukuran 15 x 20 M2, kepada **Tergugat III.1 TIN YUNUS** berukuran 15 x 20 M2 dan kepada **Tergugat IV USMAN ALBAKIR** berukuran 15 x 20 M2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 5 Menyatakan pula bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap tanah budel sengketa, tidak sah menurut hukum ;
- 6 Menghukum **Tergugat I.1 MUHTAR ALBAKIR, Tergugat II HASPIYA IBRAHIM, Tergugat III.1 IN YUNUS, Tergugat III.2 ARIPIIN THALIB, Tergugat III.3 DJONI THALIB dan Tergugat IV USMAN ALBAKIR,** untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti kerugian kepada ahli waris dari almarhum **Hi.ISMAIL SUAIBA ALBAKIR** dan Almarhumah **BELEKI YUNUS ALBAKIR** melalui Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk Tergugat I.1 **Rp. 50.000.000,-**
 - Untuk Tergugat II **Rp. 50.000.000,-**
 - Untuk Tergugat III.1 **Rp. 50.000.000,-**
 - Untuk Tergugat III.2 **Rp. 50.000.000,-**
 - Untuk Tergugat III.3 **Rp. 50.000.000,-**
 - Untuk Tergugat IV **Rp. 50.000.000,-**
- Jumlah Total Rp. 300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah)**

Uang sejumlah tersebut harus dibayarkan tunai sekaligus dan diserahkan kepada Penggugat untuk dibagikan sama besarnya kepada sesama ahli waris tersebut penyerahan mana bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) ;

- 7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) biarpun ada verzet, banding atau kasasi diajukan;
- 8 Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, Tergugat I hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan untuk dilakukannya Proses Mediasi dalam menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama sebelum Surat Gugatan dibacakan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 03/ PEN. PDT/ 2009/ PN. MRS telah menunjuk: **R. IIM NUROHIM, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Majelis Hakim telah menerima Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 27 Juli 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa usaha perdamaian melalui Proses Mediasi telah dilaksanakan namun perdamaian tidak tercapai, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan dari Penggugat dan terhadap Surat Gugatannya tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan sebagaimana termuat dalam perbaikan Gugatan tertanggal 24 Agustus 2009 sebagai berikut:

- Pada halaman 1, nama dari **Hi.ISMAIL SUIBA ALBAKIR** diperbaiki menjadi **Hi.ISMAIL SUAIBA ALBAKIR** dan nama **DJONI THALIB**, diperbaiki menjadi **DJONI THAIB** ;
- Demikian juga pada halaman 3 nama **Hi.ISMAIL SUIBA ALBAKIR** diperbaiki menjadi **Hi.ISMAIL SUAIBA ALBAKIR** dan nama **DJONI THALIB** diperbaiki menjadi **DJONI THAIB**. Dan pada halaman 4 mengenai batas tanah pada batas sebelah Utara berbatas dengan **RABIA HABU** dan **ALKHAIRA PENTADU**. Dan nama **DJONI THALIB** diperbaiki menjadi **DJONI THAIB** ;

Menimbang, bahwa karena perubahan gugatan oleh Penggugat hanya bersifar gramatikal atau perbaikan karena adanya kesalahan pengetikan yang tidak menyentuh materi pokok perkara dan juga karena Kuasa Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 tidak berkeberatan mengenai hal itu maka perubahan Gugatan tersebut diperbolehkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban dan secara tertulis di persidangan tertanggal 7 September 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa setelah dikaji gugatan Penggugat tersebut diajukan dipersidangan ini merupakan gabungan dari beberapa gugatan yaitu berupa tuntutan dikembalikan kepada budel semula dan dilain pihak adanya permintaan ganti rugi ;

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum acara seharusnya diajukan oleh Penggugat secara sendiri-sendiri, maka secara fakta hukum gugatan Penggugat mengandung cacat formal.

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mendalilkan obyek sengketa tersebut diperoleh atas dasar apa? Tahun berapa perolehan atas obyek sengketa, dengan



tidak digambarkan kejadian perolehan atas obyek sengketa tersebut gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa untuk itu perlu ditegaskan dimana Penggugat bertindak sebagai ahli waris dari Hi.Ismail Suaiba Albakir namun terbukti dipersidangan maupun pada mediasi Penggugat tidak dapat membuktikan ada kuasa dari ahli waris tersebut, makanya gugatan Penggugat patut ditolak.

Bahwa dapat disimpulkan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum acara sebab tanah atau obyek sengketa telah beroleh sertifikat, dengan tidak digugatnya Badan Pertanahan tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan kekurangan para pihak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Demikian eksepsi tersebut diajukan dan mohon dikabulkannya.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa selaku kuasa dari Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 menolak dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, kecuali ada yang diakui secara tegas.

Bahwa apa yang kuasa uraikan dalam eksepsi dinyatakan pula merupakan satu kesatuan dalam jawaban pada pokok perkara.

Bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah merupakan budel yang belum di bagi waris, namun Penggugat tidak dapat memberikan gambaran secara rinci perolehan budel yang dibagi waris tersebut kapan perolehannya maupun tanggal dan tahun diperolehnya obyek sengketa tidak dijelaskan pula oleh Penggugat sehingga secara hukum gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan patut ditolak.

Bahwa Penggugat tidak dapat mendalilkan pula kapan orang tua Penggugat tersebut meninggal dunia, sehingga tidak ada gambaran kejadian tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat sangat kabur dan dapat dinyatakan ditolak.

Bahwa Penggugat mendalilkan yang mana budel tersebut belum dibagi waris, hal ini sangat tidak benar disebabkan budel tersebut telah dibagi waris pada tahun 1953 dan hal ini akan dibuktikan pada acara pembuktian, makanya gugatan Penggugat seharusnya ditolak ;

Bahwa jelas gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena keberadaan Tergugat I.1.2 tersebut berdasarkan sertifikat hak milik dan inipun akan diajukan pada pembuktian nanti.

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka untuk tuntutan ganti rugi patut dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya adanya permintaan Penggugat dalam gugatan berupa tuntutan serta merta, hal ini tidak dapat dibenarkan karena sesuai ketentuan hukum acara untuk mengabulkan serta merta harus didukung oleh bukti yang sudah beroleh kekuatan hukum yang pasti dan terbukti hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat makanya dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan.

Bahwa untuk dalil Penggugat selebihnya tidak perlu ditanggapi, disebabkan gugatan Penggugat benar-benar mengandung cacat formal dan patut ditolak.

Bahwa dapat disimpulkan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, maka kuasa Tergugat I.1 Tergugat I.2 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Kuasa Tergugat I.1, Tergugat I.2 tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I.3, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan Jawaban sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I.3, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak menggunakan haknya dalam perkara ini untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban dari Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 13 Oktober 2009 dan kemudian Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 mengajukan Duplik tertanggal 20 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

- 1 Foto copy Surat Pengakuan Tukar Menukar Hak Milik antara Hadji ISMAIL SUAIBA ALBAKIR dan MUSTAPA NUSI MOTOTA tartanggal 7 November 1953, diberi tanda bukti : P – 1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Surat Pemisahan budel (harta pendapatan) yang bertanda Hadji ISMAIL AKBAKIR dengan Istri yang pertama bernama BELEKI JUNUS ALBAKIR, diberi tanda bukti : P – 2 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P- 1 dan P. 2 tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi **AMRAN MUHAMAD**, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui ada persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Desa Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena sering dengar-dengar dari orang saja ;
 - Bahwa menurut saksi, tanah yang disengketakan adalah milik dari Pak Muchtar Albakir karena mereka yang menempati dan setahu saksi, keluarga dari Muchtar Albakir telah menempati tanah tersebut dari tahun 1970;
 - Bahwa tempat tinggal saksi berjarak sekitar 500 meter dari tanah sengketa;
 - Bahwa saksi kenal dengan ISMAIL SUAIBA ALBAKIR akan tetapi kami tidak pernah bertemu;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah cucu dari ISMAIL ALBAKIR;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi, BAKI IS ALBAKIR mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Muchtar Albakir, Asnawaty Albakir dan Rimbun Albakir;
 - Bahwa menurut saksi, yang sekarang menguasai tanah sengketa adalah Rustam Albakir anak dari Muchtar Albakir yang telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pada saat ini di tanah sengketa terdapat tanaman pisang dan kelapa serta ada rumah yang ditempati RUSTAM ALBAKIR dan setahu saksi dulu di tanah tersebut terdapat rumah akan tetapi sekarang rumah tersebut sudah dibongkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ISMAIL SUAIBA ALBAKIR dan BELEKI YUNUS ALBAKIR meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua dari Penggugat masih hidup dan meninggalkan lima orang anak serta setahu saksi Ibu dari Penggugat mempunyai rumah panggung yang letaknya didepan rumah dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ahli waris dari orangtua Penggugat menceritakan masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta apa saja yang diwariskan oleh ISMAIL SUAIBA ALBAKIR
- Bahwa sepengetahuan saksi perolehan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat pada dasarnya pernah saksi dengar akan tetapi dibeli dari siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disengketakan lokasinya berada di belakang rumah yang ditempati oleh Muchtar Albakir sekarang Rustam Albakir dan diatas tanah tersebut sekarang sudah terdapat bangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap tanah objek sengketa sudah dilakukan pembagian waris;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Penggugat sedangkan Kuasa Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam tahap Kesimpulan ;

- 2 Saksi **RAMLI PAUDI**, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
 - Bahwa setahu saksi, tanah yang dipersengketakan tersebut adalah tanah warisan dari budel Hi.Ismail Suaiba Albakir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuannya saksi, tanah yang disengketakan mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - 1 Sebelah Utara berbatas dengan bangunan sekolah Alakhirat
 - 2 Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya ;
 - 3 Sebelah Selatan berbatas dengan kuburan Umum ;
 - 4 Sebelah Barat berbatas dengan tanah Usman Albakir, Haspiyah Albakir, Aripin Thalib dan Djoni Thalib
- Bahwa letak tanah sengketa sepengetahuan saksi adalah di Kecamatan Paguat akan tetapi nama desanya sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tanah warisan tersebut menjadi sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa merupakan tanah warisan karena mengetahui dari orangtua saksi yaitu Hadijah Albakir yang merupakan saudara dari Hi. Ismail Suaiba Albakir akan tetapi saksi lupa kapan orangtua saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah sama sama cucu dari H. ISMAIL SUAIBA ALBAKIR;
- Bahwa setahu saksi, istri dari H. ISMAIL SUAIBA ALBAKIR ada dua orang dan yang pertama bernama BELEKI YUNUS ALBAKIR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak dari H. ISMAIL SUAIBA ALBAKIR ada 3 (tiga) orang yakni : HALIMA IS ALBAKIR, BAKI IS ALBAHIR dan SARIPA IS ALBAKIR;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa adalah sekitar 500 meter dan sekarang yang menguasai tanah objek sengketa adalah MUCHTAR ALBAKIR;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tanah sengketa terdapat tanaman pisang dan Terdapat bangunan tua tapi sudah di bongkar, dan ada beberapa buah lagi rumah di lokasi tersebut yang merupakan milik dari Haspiyah Ibrahim, Usman Albakir, Arifin Thalib dan Djoni Thalib;
- Bahwa menurut saksi, sebelumnya belum pernah ada permasalahan terhadap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya penjualan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Muchtar Albakir kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa sudah mempunyai sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi bekerja sebagai nelayan dan sudah tinggal di Desa Pentadu sejak tahun 1963;
- Bahwa saksi kenal dengan H. ISMAIL SUAIBA ALBAKIR dan BELEKI YUNUS ALBAKIR karena masih ada hubungan keluarga sebagai paman saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya H. ISMAIL SUAIBA ALBAKIR dan BELEKI YUNUS ALBAKIR meninggal dunia karena pada saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa setahu saksi, yang pertama kali menempati tanah sengketa adalah orang tua dari Muchtar Albakir yaitu BAKI IS ALBAKIR sekitar tahun 1967 akan tetapi saksi tidak ingat apakah pada saat itu H. ISMAIL SUAIBA ALBAKIR dan BELEKI YUNUS ALBAKIR telah meninggal dunia atau belum;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada lagi orang lain yang menempati tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai pembagian warisan antara ISMAIL SUAIBA ALBAKIR dengan BELEKI YUNUS ALBAKIR;
- Bahwa setahu saksi, MARIA IS ALBAKIR selaku Ibu dari Penggugat menempati tanah yang berada di sebelah jalan/depan tanah obyek sengketa dan sekarang yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah anaknya yaitu SUDIRO MOTOTA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak mempunyai tanah di Desa Pentadu akan tetapi kalau di Desa lain ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan tanah dari Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Penggugat sedangkan Kuasa Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam tahap Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 122 Tahun 1984 atas nama AISA TAHIR yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten daerah Tingkat II Gorontalo, diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda T.1 tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 melalui kuasanya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi **SYARIFUDIN MAKUTA**, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa menurut saksi, tanah sengketa tersebut terletak di Desa Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato akan tetapi mengenai luas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas tanah tersebut adalah:
 - 1 Utara berbatas dengan kompleks sekolah Alakhirat
 - 2 Timur berbatas dengan Jalan menuju Pelabuhan ;
 - 3 Selatan berbatas dengan kuburan Umum ;
 - 4 Barat berbatas dengan tanah Abu Konga, Dauda Darise ;
- Bahwa menurut saksi, batas-batas tersebut masih batas yang dulu tetapi sekarang yang setahu saksi hanya batas disebelah Barat yakni berbatas dengan tanahnya Haspiyah Ibrahim, Arifin Thalib, Djoni Thalib dan Usman Albakir sedangkan batas tanah obyek sengketa yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut dari buku skala/ register tanah di Kantor Kelurahan dan buku tersebut berbentuk seperti peta;
- Bahwa menurut saksi, dalam buku register tanah tersebut tanah objek sengketa tertera atas nama Muchtar Albakir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam buku tanah tersebut tidak ada nama Achmad Motota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa terdaftar atas nama siapa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa adalah sekitar 100 meter;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa adalah Muchtar Albakir sejak tahun 1996 dan saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, diatas tanah objek sengketa ada tanaman pohon pisang dan pohon kelapa akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa ada bangunan rumah milik dari Muchtar Albakir dan dibelakangnya terdapat juga sebanyak 4 (empat) buah rumah yang terbuat dari rumpia milik dari Haspiyah Ibrahim, Aripin Thalib,Djoni Thalib dan Usman Albakir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Haspiyah Ibrahim, Aripin Thalib,Djoni Thalib dan Usman Albakir menempati tanah dan membangun rumah di Lokasi Obyek sengketa tersebut;
- Bahwa di kantor desa saksi pernah mendengar dari Sariah Dunggio, isteri dari Muchtar Albakir bahwa sekitar 2 (dua) tahun lalu tanah objek sengketa sudah bersertipikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pokok masalah yang menjadi sengketa dan setahu saksi masalah ini tidak pernah dimusyawarahkan di kelurahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan H. ISMAIL SUAIBA ALBAKIR meninggal dunia dan tidak pernah bertemu dengan H. ISMAIL SUAIBA ALBAKIR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sudiro Motota tidak mempunyai tanah di lokasi obyek sengketa tetapi tanahnya berada di sebelah jalan/depan letaknya obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat Achmad Motota tinggal di Desa Seginting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik SUDIRO MOTOTA dan saksi hanya mengetahui SUDIRO MOTOTA mempunyai rumah adat yang ditempatinya sekitar 1 (satu) tahun lalu yang sebelumnya rumah tersebut ditempati oleh anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 pajak tanah sengketa di bayar atas nama Muchtar Albakir kemudian dari tahun 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2006 saksi tidak tahu siapa yang bayar dan atas nama siapa karena blanko pajaknya sudah hilang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Kuasa Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam tahap Kesimpulan ;

2 Saksi **HASPIN IBRAHIM**, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai sengketa tanah yang berlokasi di Kelurahan Pnetadu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Pentadu dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah sengketa;
- Bahwa menurut saksi, batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
 - 1 Utara berbatas dengan Kantor Alakhirat
 - 2 Timur berbatas dengan Jalan ;
 - 3 Selatan berbatas dengan kuburan Umum ;
 - 4 Barat berbatas dengan tanah Dauda Darise, Nai Mohamad
- Bahwa setahu saksi, pada saat proses pengurusan sertipikat tanah sengketa tidak ada pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa pada tahun 2007;
- Bahwa setahu saksi, yang tinggal di tanah sengketa adalah MUCHTAR ALBAKIR;
- Bahwa setahu saksi, diatas tanah objek sengketa ada tanaman pisang dan kelapa serta bangunan yang sudah tua;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang yang bernama AISA TAHIR akan tetapi orang tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, AISA TAHIR mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Muchtar Albakir, Asnawaty Albakir dan Rimbun Albakir;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama ISMAIL SUAIBA ALBAKIR, akan tetapi tidak pernah bertemu dengan orangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, Haspiyah Ibrahim dan Tin Yunus membeli tanah di sebelah barat tanah dari AISA TAHIR dan saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi sebagai petugas kelurahan menjadi saksi dari jual beli tersebut dan ikut menandatangani kwitansi jual beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik AISA TAHIR tersebut sudah bersertipikat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pembagian waris atas harta milik H. ISMAIL SUAIBA ALBAKIR;
- Bahwa saksi mengenal MARIA IS ALBAKIR sebagai salah seorang anak dari ISMAIL SUAIBA ALBAKIR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, MARIA IS ALBAKIR mempunyai tanah di Desa Pentadu akan tetapi saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa sekarang tanah milik MARIA IS ALBAKIR tersebut ditempati oleh SUDIRO MOTOTA;
- Bahwa menurut saksi, tanah yang ditempati oleh SUDIRO MOTOTA tersebut ukuran luasnya hampir sama dengan tanah MUCHTAR ALBAKIR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membayar pajak tanah sengketa adalah MUCHTAR ALBAKIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Kuasa Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam tahap Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa pada tanggal 4 Desember 2009 dimana Penggugat dan kuasa dari Tergugat I.1 serta Tergugat I.2 masing-masing telah menunjukan tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Berbatasan dengan Gedung ALKHAIRAAT, FATMA YUSUF dan IWAN ALUKU dengan panjang \pm 64,70 M;
Timur	: Berbatasan dengan Jalan Pelabuhan dengan panjang \pm 59,60 M;
Selatan	: Berbatasan dengan KURI YUNUS dan Kuburan panjang \pm 78,80 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Berbatasan dengan tanah kintal DAUDA DARISE, INONG
DARISE dan ABUKONGA TAHIR dengan panjang ±
48,50 M;

Dan didalam tanah sengketa ditemukan lima buah rumah permanen yang masing-masing kepemilikannya diakui oleh MUCHTAR ALBAKIR, USMAN ALBAKIR, JONI THAIB, ARIFIN THAIB dan HASPIYA IBRAHIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dalam perkara ini serta menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dipersidangan dan kemudian Penggugat dan Tergugat I.1 serta Tergugat I.2 mengajukan Kesimpulannya tertanggal 9 Desember 2009, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada dalil dalil yang telah dikemukakan kemudian para pihak memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara ini harus dianggap telah termuat juga sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil dalil yang diajukan oleh Pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I, Tergugat II dan para Turut Tergugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah kintal yang terletak di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dengan luas $\pm 4.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan RABIA HABU dan ALKHAIRAAT PENTADU;
Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya;
Selatan : Berbatasan dengan KURI YUNUS;
Barat : Berbatasan dengan DAUDA DARISE, INONG DARISE dan ABUKONGA TAHIR;

dan didalam tanah sengketa tersebut terdapat lima buah rumah permanen;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan para Turut Tergugat telah menunjukan tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Gedung ALKHAIRAAT, FATMA YUSUF dan IWAN ALUKU dengan panjang $\pm 64,70 \text{ M}$;
Timur : Berbatasan dengan Jalan Pelabuhan dengan panjang $\pm 59,60 \text{ M}$;
Selatan : Berbatasan dengan KURI YUNUS dan Kuburan dengan panjang $\pm 78,80 \text{ M}$;
Barat : Berbatasan dengan tanah kintal DAUDA DARISE, INONG DARISE dan ABUKONGA TAHIR dengan panjang $\pm 48,50 \text{ M}$;

Dan didalam tanah sengketa ditemukan lima buah rumah permanen yang masing-masing kepemilikannya diakui oleh MUCHTAR ALBAKIR, USMAN ALBAKIR, JONI THAIB, ARIFIN THAIB dan HASPIYA IBRAHIM;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbedaan yang mendasar antara tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah sebidang tanah kintal yang terletak di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan dalam hasil pemeriksaan setempat diatas dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai “**tanah objek sengketa**”;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat mengandung cacat formil dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Dalam gugatan penggugat tidak mencantumkan asal usul dari tanah objek sengketa;
- 2 Penggugat menyatakan bahwa dirinya bertindak untuk dan atas nama ahli waris H. Ismail Suaiba Albakir akan tetapi Penggugat tidak memiliki kuasa dari ahli waris H. Ismail Suaiba Albakir yang lain;
- 3 Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menggugat Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas bukan merupakan Eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan mengadili maka Eksepsi-eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Poin 1 yang diajukan oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa asal usul perolehan obyek sengketa merupakan hal-hal yang harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara atau dengan kata lain hal-hal tersebut telah menyangkut mengenai pembuktian dalam pokok perkara dan oleh karena itu maka Eksepsi Poin 1 dari Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Poin 2 dari Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Cacat Formal karena Penggugat tidak mempunyai kuasa dari ahli waris H. Ismail Suaiba Albakir yang lain Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak pernah mengatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya mewakili ahli waris H. Ismail Suaiba Albakir dan Penggugat hanya menyatakan bahwa dirinya adalah salah satu ahli waris H. Ismail Suaiba Albakir dan hal ini pun masih harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara dan oleh karena itu maka Eksepsi Poin 2 dari Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Poin 3 dari Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Cacat Formal yaitu Kekurangan Pihak yang Digugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak Kekurangan Pihak karena hal tersebut merupakan hak dan kewenangan sepenuhnya dari Penggugat untuk mengajukan Gugatan dan menentukan pihak-pihak atau orang-orang yang akan dijadikan Tergugat dalam Surat Gugatannya sepanjang berkaitan dengan perkara atau sengketa yang termuat dalam Surat Gugatannya dan dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada pihak-pihak yang dainggap oleh Penggugat nyata telah menguasai obyek sengketa dalam perkaranya pada saat Penggugat memasukkan dan mendaftarkan Surat Gugatannya ke Pengadilan Negeri Marisa sehingga dengan demikian maka Eksepsi Poin 3 dari Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 tersebut diatas juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat karena Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ternyata tidak berdasar atau tidak beralasan hukum maka Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 tersebut harus dinyatakan Ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Almarhum **H. SUAIBA ALBAKIR** dan Almarhum **BELEKI YUNUS ALBAKIR** meninggalkan harta warisan yang belum Terbagi berupa tanah kintal yang terletak di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dengan ukuran luas $\pm 4500 \text{ M}^2$;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa sebagian dari tanah budel tersebut diatas telah dijual oleh Tergugat I.1 **MUHTAR ALBAKIR** kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan sisa dari tanah yang belum dijual tersebut kini dikuasai oleh ahli waris dari Almarhum **BAKI IS ALBAKIR** dan Almarhumah **AISA TAHIR** yaitu Tergugat I.1 **MUHTAR ALBAKIR**;
- 3 Bahwa akibat dari penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I.1 **MUHTAR ALBAKIR** tersebut maka para ahli waris dari almarhum **H. ISMAIL SUAIBA ALBAKIR** dan almarhumah **BELEKI YUNUS ALBAKIR** mengalami kerugian sehingga Para Tergugat harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para ahli waris dari almarhum **H. ISMAIL SUAIBA ALBAKIR** dan almarhumah **BELEKI YUNUS ALBAKIR** tersebut sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat tidak memberikan gambaran secara rinci perolehan budel yang telah dibagi waris tersebut kapan perolehannya maupun tanggal dan tahun diperolehnya objek sengketa tidak dijelaskan oleh Penggugat sehingga gugatan dari Penggugat tidak berdasar hukum;
- 2 Bahwa tanah budel yang dipermasalahkan oleh Penggugat telah dibagi waris pada tahun 1953;
- 3 Bahwa Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 memiliki sertifikat hak milik sebagai dasar kepemilikan atas tanah objek sengketa

Menimbang, bahwa karena Gugatan dari Penggugat dibantah oleh Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan kepada Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar tanah objek sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah termasuk tanah budel warisan dari almarhum **H. ISMAIL SUAIBA ALBAKIR** dan almarhumah **BELEKI YUNUS ALBAKIR?**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyerahkan dan mengajukan bukti-bukti surat bertanda P. 1 sampai P. 2 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **AMRAN MUHAMAD** dan **RAMLI PAUDI** yang keterangannya adalah sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 di persidangan telah menyerahkan dan mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SYARIFUDIN MAKUTA** dan **HASPIN IBRAHIM** yang keterangannya adalah sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya mengenai masalah pokok dalam perkara ini sebagaimana dalam uraian berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta pada tanggal 7 November 1953 telah terjadi Tukar Menukar Hak Milik antara H. ISMAIL SUAIBA ALBAKIR dengan MUSTAPA NUSI MOTOTA dimana pihak H. ISMAIL SUAIBA ALBAKIR mendapatkan satu buah rumah tiang kayu berdinding papan dan beratap Zinc dengan ukuran 18 x 6 x 3 M yang terdapat di Kampung Pentadu (Paguat) yang dikenal dengan nama “BELE BOHU”;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat juga mengajukan surat bukti bertanda P.2 yang menunjukkan bahwa pada Tanggal 30 November 1953, Almarhum H. ISMAIL SUAIBA ALBAKIR telah mengadakan pemisahan budel waris dan membagi harta-harta yang Almarhum H. ISMAIL SUAIBA ALBAKIR dengan Istri pertamanya yaitu BELEKI JUNUS ALBAKIR kepada anak-anaknya yaitu:

- 1 BAKI ISMAIL ALBAKIR
- 2 HALIMA I. S ALBAKIR
- 3 PATIMA I. S ALBAKIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 MARIA I.S ALBAKIR

5 SARIPA I.S ALBAKIR

dan harta-harta yang dibagi tersebut terdiri:

- 1 122 (seratus dua puluh dua) pohon kelapa berbuah yang terdapat di kampung Sipajo yang mempunyai merk B. J. A;
- 2 1 (satu) buah rumah yang diberi nama “Bale Bohu” yang terdapat di Kampung Pentadu (Paguat);
- 3 1/3 (sepertiga) bagian dari 4.497 pohon kelapa campuran kelas I, II, III dan IV yang terdapat di kampung-kampung Pentadu, Bunuyo, Sipajo, Siduan dan Tabulo;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut diatas dan dari seluruh keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya satu pun keterangan yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah harta yang termasuk harta peninggalan dari Almarhum H. ISMAIL ALBAKIR dan Almarhumah BELEKI JUNUS ALBAKIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah termasuk kedalam tanah budel waris dari Almarhum H. ISMAIL ALBAKIR dan Almarhumah BELEKI JUNUS ALBAKIR yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 telah mengajukan surat bukti T-1 berupa Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 122 Tahun 1984 atas nama AISA TAHIR yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten daerah Tingkat II Gorontalo, dan dalam sertipikat Hak Milik tersebut diterangkan bahwa tanah objek sengketa terdaftar atas nama AISA TAHIR yang merupakan istri dari BAKI ALBAKIR dan orang tua dari Tergugat I.1, Tergugat I.2 dan Tergugat I.3;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan bukti baik berupa surat bukti maupun keterangan saksi yang dapat menunjukan bahwa tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan dari dari Almarhum H. ISMAIL ALBAKIR dan Almarhumah BELEKI JUNUS ALBAKIR yang belum dibagi sedangkan Tergugat I.1 dan tergugat I.2 dengan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuktikan bahwa tanah yang dikuasai oleh mereka adalah tanah milik dari orangtua mereka yaitu AISA TAHIR yang ditunjukan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 122 Tahun 1984 atas nama AISA TAHIR yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten daerah Tingkat II Gorontalo (Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta pertimbangan tersebut diatas telah dapat menjawab permasalahan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu “Apakah benar tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah termasuk tanah budel warisan dari almarhum **H. ISMAIL SUAIBA ALBAKIR** dan almarhumah **BELEKI YUNUS ALBAKIR** yang belum dibagi?”;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sedangkan Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 berhasil membuktikan dasar alas hak kepemilikan mereka terhadap tanah objek sengketa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah **tidak termasuk** kedalam tanah budel warisan dari almarhum **H. ISMAIL SUAIBA ALBAKIR** dan almarhumah **BELEKI YUNUS ALBAKIR** yang belum dibagi sehingga Penggugat tidak mempunyai hak terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh petitum dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, karena Penggugat tidak dapat membuktikan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah objek sengketa tidak mempunyai alas hak dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya sedangkan Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 dapat membuktikan dalil dalil jawabannya maka sudah sepatutnya apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang mengaturnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) dan pasal-pasal dalam peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.170.000,- (tigajuta seratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari : **SENIN** , tanggal **14 DESEMBER 2009** oleh kami **WAHYU WIDODO, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.** dan **ARIYAS DEDY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **16 DESEMBER 2009** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **MASDIN DAULIWA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I.1 dan Tergugat I.2, tanpa dihadiri oleh Tergugat I.3, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SUGIH HARTONO, SH, MH)

(WAHYU WIDODO, SH,)

2.

(ARIYAS DEDY, SH)

Panitera Pengganti,

(MASDIN DAULIWA)

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan : Rp. 3.000.000,-
2. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
5. Biaya Pemberitahuan

Putusan : Rp. 129.000,-

**Jumlah : Rp. 3.170.000,- (tigajuta seratus tujuh puluh
ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)